



PUTUSAN

NO : 326/PID/2013/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **BUDI SIAHAAN**
Tempat lahir : Pardede
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 25 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pardede Onan, Kecamatan Balige,
Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik Polres Samosir sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/ 01/ II/2013 / Narkoba tanggal 22 Februari 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-104/N.2.27.7/Euh.1/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 ; -----
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-148/N.2.27.7/Euh.2/03/2013 tanggal 27 Maret 2013) ; -----

-1-



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 139/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 12 April 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 139/ SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 07 Mei 2013 ; ----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 323/ PEN.PID/2013/PT.MDN tanggal 5 Juni 2013 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 363/ PEN.PID/2013/PT.MDN tanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- Pada persidangan di Pengadilan Negeri Balige Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, SH Advokat yang berkantor di Jln. Danau Toba Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.95/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 18 April 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 No. 326/PID/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----
2. Membaca Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 No. 326/PID/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----
3. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2013 No : 326/PID/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

-2-



4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige No.Reg
Perkara: PDM-04/TPUL/PANGR/03/2013 tanggal 27 Maret 2013, yang
mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Budi Siahaan pada hari Kamis tanggal 21
Februari 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain di Bulan Februari tahun 2013, bertempat di Desa Sitinjak Pelabuhan
Onan Baru, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Balige, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman"*, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara-cara sebagai
berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul
08.00 Wib di Balige, terdakwa mendapat telepon dari Lasa
Tambunan (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polres
Samosir) bahwa ada daun ganja kering dan menyuruh terdakwa
supaya menyediakan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah), kemudian pada pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Onan
Baru, Kecamatan Onanrunggu, terdakwa bertemu dengan Lasa
Tambunan, lalu terdakwa membeli daun ganja kering yang
dibungkus koran dilakban warna kuning seberat 1,005 Kilogram
dan menyerahkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) kepada Lasa Tambunan ; -----
- Bahwa terdakwa kembali ke kapal dan menyimpan daun ganja
tersebut tepatnya diposisi kepala terdakwa tidur, beberapa saat
kemudian datang saksi Binsar Lumban Tungkup dan saksi
Foreman Silaen (keduanya Anggota Polsek Onanrunggu) yang
menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana
narkotika tersebut, menangkap terdakwa dari kapal tersebut dan



pada saat itu terdakwa mencoba mengelak, namun setelah digeledah bungkus daun ganja kering tersebut jatuh dan karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas koran dilakban kuning seberat 1,005 Kg ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1310/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa barang bukti daun ganja kering milik Budi Siahaan yang disita oleh Polres Samosir adalah benar mengandung CANNABINOID (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ; -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Budi Siahaan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2013, bertempat di Desa Sitingjak, Pelabuhan Onan Baru, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Balige, terdakwa mendapat telepon dari Lasa Tambunan (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polres Samosir) bahwa ada daun ganja kering dan menyuruh terdakwa supaya menyediakan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Onan Baru, Kecamatan Onanrunggu, terdakwa bertemu dengan Lasa Tambunan, lalu terdakwa membeli daun ganja kering yang dibungkus koran dilakban warna kuning seberat 1,005 Kilogram dan menyerahkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lasa Tambunan ; -----
- Bahwa terdakwa kembali ke kapal dan menyimpan daun ganja tersebut tepatnya diposisi kepala terdakwa tidur, beberapa saat kemudian datang saksi Binsar Lumban Tungkup dan saksi Foreman Silaen (keduanya Anggota Polsek Onanrunggu) yang menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba tersebut, menangkap terdakwa dari kapal tersebut dan pada saat itu terdakwa mencoba mengelak, namun setelah digeledah bungkus daun ganja kering tersebut jatuh dan karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas koran dilakban kuning seberat 1,005 Kg ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1310/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa barang bukti daun ganja kering milik Budi Siahaan yang disita oleh Polres Samosir adalah benar mengandung CANNABINOID (positif Ganja) dan



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
**----- sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111
ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Budi Siahaan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2013, bertempat di Desa Sitinjak Pelabuhan Onan Baru Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "*setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Balige, terdakwa mendapat telepon dari Lasa Tambunan (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polres Samosir) bahwa ada daun ganja kering dan menyuruh terdakwa supaya menyediakan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Onan Baru, Kecamatan Onanrunggu, terdakwa bertemu dengan Lasa Tambunan, lalu terdakwa membeli daun ganja kering yang dibungkus koran dilakban warna kuning seberat 1,005 Kilogram dan menyerahkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lasa Tambunan ; -----
- Bahwa terdakwa kembali ke kapal dan menyimpan daun ganja tersebut tepatnya diposisi kepala terdakwa tidur, beberapa saat kemudian datang saksi Binsar Lumban Tungkup dan saksi Foreman Silaen (keduanya Anggota Polsek Onanrunggu) yang menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkotika tersebut, menangkap terdakwa dari kapal tersebut dan



pada saat itu terdakwa mencoba mengelak, namun setelah digeledah bungkus daun ganja kering tersebut jatuh dan karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas koran dilakban kuning seberat 1,005 Kg ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1310/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa barang bukti daun ganja kering milik Budi Siahaan yang disita oleh Polres Samosir adalah benar mengandung CANNABINOID (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

5. Tuntutan Pidana / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige No.Reg Perkara: PDM-04/TPUL/PANGR/03/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa Budi Siahaan secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Siahaan berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara; ----
 - Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dalam koran dan dilakban berwarna kuning yang beratnya diperkirakan 1,005 Kg (satu koma nol nol lima kilogram) Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
6. Terdakwa mengajukan Pembelaan / pledoi secara lisan didepan persidangan tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----
7. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 95/ Pid.B/2013/PN.BLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- 1) Menyatakan terdakwa Budi Siahaan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 Kg (Satu Kilogram)"* ; -----
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu millar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 - 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 4) Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dalam koran dan dilakban berwarna kuning yang



beratnya diperkirakan 1,005 Kg (satu koma nol nol lima kilogram)

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu Rupiah) ; -----

8. Akta Permintaan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/Akta Bdg/Pid/2013/PN.BLG tanggal 5 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.BLG tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 ;

9. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Juni 2013, dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 ;

10. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige dan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013, yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.BLG dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige, karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige yang dituangkannya didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya bahwa hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

-9-



selama 6 (enam) tahun belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.BLG Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balige yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka harus tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU. Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



----- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige ; -----**

----- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.BLG yang dimohonkan banding tersebut : -----**

----- **Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --**

----- **Menetapkan Tedakwa tetap berada dalam tahanan ; -----**

----- **Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ; --**

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 oleh kami **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM.** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 No : 326/PID/2013/ PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MARTHIN A.P. SINAGA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHUM.

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

Ttd

-11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTIN A.P. SINAGA, SH